



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 235 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	<b>Akramunnisa</b>	P	Mattoanging, Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng

sebagai **Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen** yang ditempatkan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 dan diberikan besaran honorarium setiap bulan sejumlah **Rp. 3.385.000** (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- KEDUA : Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan pemesanan dan penerimaan logistik Pemilu;
  2. Memeriksa barang; dan
  3. Administrasi pembayaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Bila dikemudian hari yang bersangkutan melanggar aturan atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka akan diberikan sanksi dan apabila karena sesuatu hal terjadi pemutusan hubungan kerja, yang bersangkutan tidak berhak menuntut apapun.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan November tahun 2023 sampai dengan Bulan Pebruari Tahun 2024

Ditetapkan di : Bantaeng  
Pada tanggal : 9 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

